



JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

73  
TELP. 5025750, 5021731, 5024407

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 872

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA  
YAYASAN NUR WACHID KABUPATEN JOMBANG  
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN  
"NUR WACHID"  
DI JALAN YOS SUDARSO NO.24 KABUPATEN JOMBANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Nur Wachid Kabupaten Jombang Nomor : 012/Y-NW/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000.
  2. Surat Ijin Sementara Bupati Kepala Dacrah Tingkat II Jombang Nomor : 440/366/405.13/2000 tanggal 8 April 2000.
  3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 506/YKM/Kandep/V/2000 tanggal 29 Mei 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
  2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Nur Wachid Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "NUR WACHID" di Jalan Yos Sudarso No. 24 Kabupaten Jombang dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**P E R T A M A :** Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Nur Wachid Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "NUR WACHID" di Jalan Yos sudarso No. 24 Kabupaten Jombang.

**K E D U A** .....

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

**Dr. SUWANDI**

**SIP / SPTP No. 289 - Swt/SIP5-1/YKM/Kandep/X/1999**

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT: Penanggung Jawab/Pemegang ijin Balai Pengobatan "NUR WACHID" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DIETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
TANGGAL : 25 JULI 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kcsmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Jombang di Jombang.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Jombang di Jombang.